



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, terutama kewenangan di bidang hubungan masyarakat, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (4) diubah, setelah ayat (4) ditambah 1 ayat yaitu ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3 “

(1) Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

c. Dihapus

Go

- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan;
 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Perlengkapan;
 3. Bagian Organisasi;
 4. Bagian Hukum.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Persidangan;
 - d. Bagian Perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli merupakan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.**
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 setelah huruf b ditambah 1 huruf yaitu huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 4 membawahi:

- a. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
- b. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi;
- c. **Sub Bagian Informasi dan Komunikasi.**

3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18


Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diubah, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Oktober 2014
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**




ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 19/D



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH DAN
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH



KETERANGAN :

- : GARIS KOMANDO.
- - - : GARIS KOORDINASI.
- : GARIS PEMBINAAN ADMINISTRATIF

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

